



Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Dalam Negara Yang Mengalami Krisis Ekonomi

Desy Kiat^{1*}, Arman Anwar², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rama1997adoa@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i5.2437](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2437)

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Settlement; Crime; Narcotics.</p> <p>Kata Kunci: Penyelesaian; Tindak Pidana; Narkotika.</p>	<p>Introduction: <i>The economic crisis that occurred in Sri Lanka was due to the accumulation of foreign debt that could not be paid, resulting in high inflation in the country. State conditions like this have had an impact on the inability of the state to meet a decent standard of living for Sri Lankan citizens and the neglect of the rights to work of Sri Lankan citizens. Which of these rights have been regulated and have been recognized and respected through the provisions contained in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).</i></p> <p>Purposes of the Research: <i>To find out the arrangements regarding the fulfillment of the right to work and a decent living by the state based on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).</i></p> <p>Methods of the Research: <i>This type of research is normative juridical, where the research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using library research. The legal material that has been collected is analyzed qualitatively which breaks it down systematically based on legal disciplines to achieve clarity of the issues to be discussed.</i></p> <p>Results of the Research: <i>The results of this study show that the right to a decent life and the right to work have actually been regulated, respected and recognized and protected in the provisions of ICESCR article 11 paragraph 2 of the ICESCR which states that "the fundamental right of everyone to be free from hunger" (the basic right of everyone to be free from hunger) and article 7 of the ICESCR which regulates the right of everyone to enjoy work, so that these rights must be fulfilled as a form of respect for human rights. The economic crisis that occurred in Sri Lanka which had an impact on the non-fulfillment of the rights to a decent life and the right to work is an act or an act of non-fulfillment of human rights related to these rights which in principle constitutes a violation of human rights, so that events or this situation, the Sri Lankan government in various ways or efforts continues to take strategic steps to be able to overcome the economic crisis that is currently happening in Sri Lanka.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: <i>Krisis ekonomi yang terjadi di Negara Srilanka akibat utang luar negeri yang menumpuk yang tidak mampu dibayarkan sehingga terjadi inflasi yang besar di negara tersebut. Kondisi negara seperti ini telah berdampak pada ketidakmampuan negara dalam memenuhi standar hidup yang layak bagi warga Negara Srilanka serta pengabaian terhadap hak-hak atas pekerjaan dari warga Negara Srilanka. yang mana hak-hak tersebut telah di atur dan telah diakui serta dihormati melalui ketentuan yang termuat di dalam <i>Interational Covenant on Economic, Social and Cultural Right</i> (ICESCR).</i></p> <p>Tujuan Penelitian: <i>Untuk mengetahui pengaturan tentang pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak oleh negara</i></p>

berdasarkan Interational Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR).

Metode Penelitian: Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang di peroleh menggunakan studi kepustakaan. bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang mengurainya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas kehidupan yang layak dan hak atas pekerjaan sesungguhnya telah diatur, di hormati dan diakui serta dilindungi di dalam ketentuan ICESCR Pasal 11 ayat 2 ICESCR yang menyatakan bahwa “the fundamental right of everyone to be free from hunger” (hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan) dan Pasal 7 ICESCR yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk menikmati pekerjaan, sehingga atas hak-hak tersebut haruslah dipenuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak asasi manusia. Krisis ekonomi yang terjadi di srilanka yang berdampak pada ketidak penuhiannya hak atas kehidupan yang layak dan hak atas pekerjaan merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan ketidakpenuhan HAM terkait dengan hak-hak tersebut yang pada prinsipnya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga atas peristiwa atau keadaan tersebut pemerintah srilanka dengan berbagai cara atau upaya terus melakukan Langkah-langkah strategis untuk dapat mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di srilanka saat ini.

1. Pendahuluan

Tatanan kehidupan manusia dalam aspek keadilan, kesetaraan serta martabat menjadi dasar dalam pergaulan manusia yang menjadi nilai-nilai dasar hakekat dari manusia itu sendiri, dalam konsepnya yang menjadi tolak ukur atau gagasan dalam pemberlakuannya adalah menganggap bahwa semua manusia memiliki hak kodrat, hak kodrat ini kemudian menjadi alasan kenapa sampai setiap hak dari pada manusia itu harus dilindungi dan dihormati. Konsep ini kemudian dikuatkan dengan munculnya pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf Stoikisme pada zaman Yunani Kuno.¹ HAM merupakan hak hidup dari setiap orang yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara².

Penghormatan terhadap HAM dalam memuat pokok-pokok dari pada HAM dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik sehingga hal ini menjadi respon Majelis Umum PBB dengan mengeluarkan dan membentuk *Universal Declaration of Human Rights*/Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Tahun 1984. Hal ini dapat dicapai salah satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional³ Setelah diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, masyarakat internasional merasa perlu untuk menjabarkan hak-hak dan kebebasan dasar yang termuat dalam Deklarasi Universal

¹ Bates, Ed. "History". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. *International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press. *Human Rights Law*. Oxford University Press, 2010, h. 18

² Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

³ Institute For Criminal Justice Reform, *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik*, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> di akses pada 3 Februari 2023

Hak Asasi Manusia. Hal ini karena DUHAM bersifat himbauan saja, tidak mengikat secara hukum. Sehingga perlu penguraian substansi yang diatur dalam DUHAM di masukkan ke dalam instrument internasional bersifat terikat dengan hukum bagi negara-negara yang menjadi negara peserta.⁴ Sehingga, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 2200 A (XXI) yang mana untuk mengesahkan Kovenan tentang Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang 33 Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang hak- hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pada tahun 1966. Ketika konvenan ini memiliki keterkaitan dalam penegakan HAM internasional dalam hal menjunjung tinggi hak-hak dari pada manusia.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu esensi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dan penting sekali hal ini menjadi perhatian baik secara individual sebagai manusia maupun secara organisasi yaitu negara. Negara-negara yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM tentu mempunyai panggilan serta perhatian yang sangat besar untuk dapat melihat setiap warga negara berkaitan dengan pemenuhan hak-hak hidup. Menjadi tugas dan perhatian penting apalagi bagi negara-negara yang sedang mengalami pergumulan atau mengalami masa krisis yang luar biasa.

Instrumen Internasional yang juga memberikan rumusan yang tegas tentang hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak juga di atur dalam *Interational Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) pada Pasal 6 yang pada prinsipnya mengatur mengenai hak atas pekerjaan dan Pasal 7 yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk menikmati pekerjaan, Pasal 10 yang mengatur mengenai perlindungan atas bantuan kepada semua keluarga dan Pasal 11 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta Pasal 12 yang menjamin hak atas setiap orang atas kesehatan fisis dan mental.

Pasal ICESCR yang telah di uraikan di atas, ada beberapa yang kemudian sulit untuk diterapkan pada Negara-negara yang sedang atau mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, dimana dapat terlihat pada krisis ekonomi yang terjadi baru-baru yang dialami oleh Negara SriLangka yang mana sekarang ini dapat dikatakan sebagai hal sangat terburuk bagi negara tersebut, Hal ini diberitahukan langsung oleh pemerintah Srikanka, setelah negaranya mengalami kekurangan makanan, bahan bakar, hingga listrik. Kondisi Srilangka yang demikian itu bahkan tidak mampu membeli minyak impor. Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe pun mengakui SriLanka telah mengalami kebangkrutan ia menggaris bawahi situasi mengerikan yang terjadi di negara kepulauan itu, situasi dan kondisi tersebut membuat Srilangka berusaha mencari bantuan dari para pemberi pinjaman internasional. Krisis pun berdampak ke mana-mana hingga mengalami habisnya stok makanan di pasar-pasar, bahkan tak mampu untuk membeli bahan bakar minyak. Pada keadaan ini terjadi antrian yang panjang untuk membeli bahan bakar minyak, yang mana sampai mengakibatkan timbulnya banyak korban tewas. Krisis di SriLanka ini mencapai puncaknya setelah pandemi Covid-19 terjadi.⁵

⁴ Muhammad Rafi Darajati and Muhammad Syafei, Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan Ham Internasional Tentang Hak Sipil Politik Dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol, 4, No, 2, 2020, h. 107.

⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ekonomi-sri-lanka-ambruk-dan-apa-yang-akan-terjadi-/6652967.html> di akses pada 27 Februari 2023

Permasalahan yang dialami oleh SriLanka sesungguhnya menjadi perhatian serius dunia serta timbul dilematis dalam interent Negara SriLanka yang mana instrumen internasional dalam konferensi dunia tentang HAM mempertegas lagi konsistensi semua Negara untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mempromosikan penghormatan universal serta ketaatan dan perlindungan dari semua HAM dan kebebasan dasar/fundamental lain yang berkaitan dengan HAM dan hukum internasional. Instrumen yang juga sangat penting terkait pengaturan HAM adalah terkait dengan pengaturan hak atas ekonomi yang kemudian dituangkan dalam pasal 55 Piagam PBB⁶ Pasal ini juga memberikan kewajiban terhadap PBB dalam mendorong penghormatan terhadap HAM, dalam hal ini juga termasuk HAM atas ekonomi.⁷

Instrumen-instrumen hukum internasional menjadi dasar dalam penerapan HAM yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip-prinsip universal dari HAM itu sendiri. Permasalahan yang kemudian dialami oleh negara-negara dalam hal ini Negara Srilanka terkait krisis ekonomi yang dialami oleh negaranya menjadi sangat perihatin atas penegakan HAM serta pemenuhan hak hidup, sehingga tentu ketika penegakan HAM tidak diberlakukan serta hak hidup tidak dipenuhi, tentu hal ini yang kemudian menjadi perhatian yang sangat urgen dan menjadi pertanyaan yang cukup serius bagi Negara-negara yang menghadapi kondisi-kondisi krisis ekonomi yang luar biasa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan "*statute approach*" dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan misalnya ICESCR, DUHAM dan Konstitusi Republik Sosialis Demokratis Srilanka, untuk dijadikan pisau analisis terkait dengan permasalahan hukum yang hendak dikaji serta pendekatan konseptual "*conceptual approach*" yang beranjak dari doktrin-doktrin yang dijadikan sebagai rujukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak dikaji.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Tinjauan Tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Menurut ICESCR

Berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang di undangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan mengenai hak-hak yang sama dan tidak terbantah oleh semua umat manusia yang merupakan dasar dan prinsip perdamaian dunia, kebebasan dan keadilan. Hal mana sesuai dengan deklarasi sedunia tentang HAM, yang menjadi tujuan manusia bebas dan dapat menikmati kebebasan dari ketakutan dan kekurangan, hanya dapat dicapai jika tercipta kondisi tempat setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politiknya,⁸ sehingga untuk dasar itulah pada tanggal 16 Desember 1966 telah dialakukannya sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A

⁶ Lihat Pasal 55 Piagam PBB

⁷Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, suatu pengantar*, Keni Media, Bandung, 2011, h. 266-267.

⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Indonesia, *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Mukadimah, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf> di akes pada 5 Februari 2023

(XXI) yaitu mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mana Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)⁹. Keduanya bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM yang menjadi mengikat negara-negara dalam mengakui keberadaan HAM.¹⁰ Berfokus pada hak-hak yang termuat dalam ICESCR, hak demikian mempunyai kedudukan dan yang sangat penting dalam instrument HAM Internasional; ICESCR menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya.¹¹ Hal ini menjadi alasan kenapa hak tersebut sangat mempunyai arti yang sangat penting yang harus dihormati dan dilindungi keberadaannya.

Hak untuk pekerjaan dalam tinjauannya dalam tinjauan menurut ICESCR berdasarkan yang telah termuat dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa pada prinsipnya menghimbau dan memerintahkan kepada negara-negara peserta perjanjian ini untuk mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi hak setiap orang atas kesempatan memperoleh naskah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan tindakan yang layak dalam melindungi hak ini. Serta memerintahkan kepada negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, yang menjamin gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama lainnya tanpa perbedaan apa pun. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak atau penghidupan yang layak (*Adequate Standard of Living*) dalam tinjauannya dalam tinjauan menurut ICESCR berdasarkan yang telah termuat dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yang meliputi pakaian, perumahan, makanan, kesehatan dan pelayanan sosial (*social services*), hak ini khususnya pasal 11 merupakan *the most wideranging and general of the articles in the covenant* (pasal-pasal yang paling luas dan umum dalam perjanjian). Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak termuat pula di dalamnya hak perlindungan terhadap keluarga *vide* pasal 10 ICESCR. Pasal 10 ayat 3 ICESCR bahkan mewajibkan negara untuk menghukum siapa saja yang mengeksploitasi anak kecil khususnya yang menjadikan anak-anak sebagai pekerja. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus- menerus. Negara-negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengingat akan pengaruh Kerjasama internasional yang terpenting berdasarkan persetujuan yang bebas.

B. Tinjauan Tentang Krisis Ekonomi di Srilanka Dikaitkan Dengan Pemenuhan HAM

Permasalahan yang dialami oleh Srilanka sesungguhnya menjadi perhatian serius dunia serta timbul dilematis dalam interent Negara Srilanka yang mana instrumen internasional dalam konferensi dunia tentang HAM mempertegas lagi konsistensi semua

⁹ Wikipedia, *Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Ekonomi,_Sosial,_dan_Budaya, di akses pada 5 Februari 2023

¹⁰Huala Adolf, *Op Cit*, h. 268

¹¹Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* yang di kutip oleh I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Pemenuhan Hak Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Para Tenaga Kerja*, Bahan Ajar Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Udayana Oktober 2015, h. 8

negara untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mempromosikan penghormatan universal serta ketaatan dan perlindungan dari semua HAM dan kebebasan dasar/fundamental lain yang berkaitan dengan HAM dan hukum internasional. Instrumen yang juga sangat penting terkait pengaturan HAM adalah terkait dengan pengaturan hak atas ekonomi yang kemudian dituangkan dalam Pasal 55 Piagam PBB¹² Pasal ini juga memberikan kewajiban terhadap PBB dalam mendorong penghormatan terhadap HAM, dalam hal ini juga termasuk HAM atas ekonomi, dengan permasalahan krisis ekonomi yang di alami oleh negara Srilanka tentu terdapat adanya ketidakpenuhannya hak-hak dari pada masyarakat yang mana hak-hak itu haruslah dapat diperhatikan dan dapat dipenuhi. Ketidakpenuhannya dan tidak di perhatikannya hak-hak tersebut tentu membuka ruang adanya pelanggaran atas hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia yang melekat hak-hak asasinya. Namun Jimly Asshiddiqie dalam pendapatnya menyebutkan bahwa krisis ekonomi masuk dalam pengertian *welfare emergency* yang menjadikan perlakuan selama krisis tersebut tidak hanya dengan mengandalkan sistem aturan yang biasa berlaku dalam keadaan normal, sehingga sangat mungkin menggunakan aturan yang didasarkan pada aspek kedaruratan.¹³ Hal ini menjadi alternatif yang sangat konkrit dalam penanggulangan atas suatu krisis yang terjadi untuk dapat mempertahankan serta pemenuhan hak-hak asasi. Sehingga diperlukannya suatu langkah strategis, cepat dan presisi baik dalam internal negara yang sedang mengalami suatu keadaan krisis dan juga tentu lembaga-lembaga internasional dalam penanggulangan atas hak-hak hidup yang ada dalam suatu negara sehingga pemenuhan hak-hak asasi dapat di dalukan sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang telah di sepakati bersama.

Keadaan atau kondisi krisis memang bukanlah hal yang mudah dalam menghadapinya oleh suatu negara apalagi dalam memenuhi suatu hak-hak dasar atau asasi dari masyarakat, sehingga diperlukan tindakan yang strategis untuk dapat mampu menstabilkan kondisi kehidupan dalam masyarakat dalam memperhatikan hak-hak dasar dari kehidupan masyarakat, karena hal mana tidak dilakukan maka tentu akan terjadi pergolakan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat hingga bisa saja terjadi ketidakpenuhannya hak-hak asasi itu sendiri.

Pemenuhan hak-hak asasi sendiri pada prinsipnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat di pisahkan karena HAM itu memiliki prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*) dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Prinsip tak terbagi ini kemudian dimaknai bahwa semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu. Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Prinsip saling terkait dimaknai bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain dalam arti satu paket/satu kesatuan.¹⁴ Sementara prinsip tidak dapat dicabut bermakna hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh alasan apa pun, karena hak asasi melekat pada manusia sebagai makhluk insani.¹⁵

¹² Lihat Pasal 55 Piagam PBB

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 66.

¹⁴ Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, h. 26-27.

¹⁵ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Knut D. Asplund dkk, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, h. 11.

C. Upaya Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Oleh Pemerintah Srilanka Selama Krisis Ekonomi.

Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai hak hukum dapat dilihat dasar legitimasinya melalui instrumen-instrumen Hukum Internasional seperti dalam ICESCR beserta beberapa Kovenan yang berkaitan hak asasi manusia di bidang Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi. maupun instrumen hukum nasional. dalam hal ini Negara Srilanka telah tercatat ikut meratifikasi aturan tersebut namun belum menandatangani ratifikasi yang disepakati bersama sehingga walaupun tidak menandatangani ratifikasi tersebut akan tetapi telah bersama-sama dengan negara lain secara sah turut serta meratifikasikan aturan yang telah disahkan dan disepakati bersama.¹⁶

Aturan hukum nasional Srilanka yaitu Konstitusi Republik Sosialis Demokratis Srilanka dalam BAB III yang menjelaskan tentang Hak-Hak Dasar terdapat pada pasal 10,11,12,13 dan 14. Didalam aturan tersebut menjelaskan mengenai hak-hak dasar warga negara penjelasan mengenai Hak-Hak Dasar dari salah satu pasal tersebut yaitu Pasal 12 ayat 2 tentang Hak atas persamaan bunyi pasal tersebut adalah :¹⁷ “Warga negara tidak boleh didiskriminasi atas dasar ras, agama, bahasa, kasta, jenis kelamin, pendapat politik, tempat lahir atau salah satu dari alasan tersebut:Asalkan adalah sah untuk meminta seseorang untuk memperoleh dalam waktu yang wajar pengetahuan yang cukup tentang bahasa apa pun sebagai kualifikasi untuk setiap pekerjaan atau jabatan di Layanan Publik, Peradilan atau Pemerintah Daerah atau dalam layanan Perusahaan Publik mana pun, di mana pengetahuan tersebut secara wajar diperlukan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan atau jabatan tersebut:Asalkan lebih lanjut bahwa adalah sah untuk meminta seseorang untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa apa pun sebagai kualifikasi untuk pekerjaan atau jabatan tersebut di mana tidak ada fungsi dari pekerjaan atau kantor tersebut yang dapat dilakukan selain dengan pengetahuan tentang bahasa itu.”

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang telah di jelaskan dalam poin-poin pembahasan sebelumnya, Penulis telah menguraikan seberapa pentingnya hak-hak tersebut haruslah di hormati dan di hargai oleh suatu negara yang merupakan kewajiban bagi negara dalam pemenuhannya, hal mana hak-hak tersebut telah di atur dan dilindungi melalui instrument-instrumen internasional, sehingga merupakan pelanggaran bagi negara ketika ketidak pemuhannya hak-hak tersebut.

Kondisi atau keadaan Srilanka dalam masa-masa krisis yang luar biasa atas bahan pangan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, semua pekerjaan mereka dialihkan untuk menanam tanaham bagi makanan keluarga mereka. Semakin banyak warga Srilanka yang mengupayakan untuk mendapatkan paspor agar dapat pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, sementara pegawai negeri sipil di

¹⁶ https://treaties-un-org.translate.goog/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV3&chapter=4&clang=en&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc di akses pada 26 februari 2023

¹⁷ https://www-srilankalaw-lk.translate.goog/constitution-of-the-democratic-socialist-republic-of-sri-lanka.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc di akses pada 26 februari 2023

beri libur ekstra selama tiga bulan guna memberi mereka waktu untuk menanam tanaman.¹⁸

Seperti yang di lansir oleh *Trading Economics/Departement of Cencus and Statistics-Srilanka*, bahwa tingkat pengangguran sebelum September 2022 sebesar 46.0 % naik menjadi 5.0 % pada tahun 2022, jumlah pekerja dari 8177045.00 orang, turun hingga 8010340.00.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kondisi krisis yang terjadi di negara Srilanka berdampak pada pekerja-pekerja yang seharusnya dalam pekerjaan mereka haruslah di hargai hak-haknya serta hak setiap warga negara atau manusia atas pekerjaan yang seharusnya dapat di penuhi namun terabaikan oleh kondisi atau keadaan krisis yang di hadapi.

Hal inilah menjadi upaya Srilanka dalam membuat berbagai program untuk penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi di negaranya, yang mana juga dapat terlihat dari upaya solusi yang di usahakan oleh pemerintah Srilanka dengan cara : *Pertama*, Pada April 2022, Sri Lanka telah merencanakan untuk mengambil program pinjaman dari IMF (*International Monetary Fund*). Akan tetapi, sebelum melakukan langkah tersebut, Sri Lanka secara bertahap mendevalusi mata uangnya. Sebagai informasi, devaluasi adalah upaya penurunan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian, *Kedua*, Untuk mengatasi krisis bahan bakar, pemerintah Srilanka juga mencari bantuan dari China dan India. Srilanka dan india juga telah menandatangani batas kredit \$1 miliar untuk impor kebutuhan pokok, makanan serta obat-obatan. Tidak hanya itu, saat ini China juga sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kredit sebesar \$1,5 miliar dan pinjaman terpisah hingga \$1 miliar kepada Srilanka.²⁰

Tindakan pemerintah Srilanka pun dalam krisis yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan atas hak pekerjaan warga negara, pemerintah Srilanka telah mengambil tindakan untuk meliburkan pegawai negeri sipil selama tiga bulan guna memberi mereka waktu untuk menanam tanaman bagi makanan keluarga mereka, tanpa harus mengurangi hak-hak mereka sebagai pekerja²¹ Proses dan usaha penanggulangan atau langkah Negara Srilanka yang di lakukan oleh pemerintah srilanka untuk keluar dari masa krisis ekonomi ini guna juga untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat berkaitan dengan penghidupan yang layak serta hak atas pekerjaan tentu merupakan tindakan yang positif untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dalam mendapatkan standar hidup yang layak dan hak atas pekerjaan.

Sehingga mencegah ketidakpuhan HAM dan juga pelanggaran terhadap HAM tersebut diupayakan oleh pemerintah srilanka dengan berbagai upaya yang dilakukan demi untuk menyelamatkan Negeranya dari krisis ekonomi yang terjadi, untuk itu di perlukan

¹⁸ Kementerian keuangan RI, *Dengan Ketahanan Ekonomi Kuat, Indonesia Siap Menghadapi Tekanan Ekonomi Global*, Artikel DJKN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15226/Dengan-Ketahanan-Ekonomi-Kuat-Indonesia-Siap-Menghadapi-Tekanan-Ekonomi-Global.html> di akses pada 6 Februari 2023

¹⁹ Trading Economics/Departement of Cencus and Statistics-Srilanka 1990-2022 Data | 2023-2025 Perkiraan, <https://id.tradingeconomics.com/sri-lanka/employed-persons>, di akses pada 13 Februari 2023

²⁰ Artikel, *Krisis Ekonomi Sri Lanka, Apa Penyebab&Solusinya?*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/02/krisis-ekonomi-sri-lanka>, di akses pada 13 Februari 2023

²¹ *Op Cit*, Kementerian keuangan RI

kerja sama antara pemerintah dan masyarakat srilanka untuk bagaimana mengatasi krisis ekonomi yang terjadi ini, salah satu cara dalam membantu pemerintah dengan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan meliburkan para pekerja untuk bercocok tanam di rumah mereka masing-masing sehingga walaupun krisis ekonomi terjadi namun masyarakat srilanka masih bisa tetap memenuhi hak pangannya serta mempertahankan hak pekerjaannya. Walaupun ini hanya salah satu upaya atau kebijakan sederhana yang dilakukan oleh pemerintah srilanka namun hal ini sangat berpengaruh serta sangat penting bagi masyarakat srilanka untuk kelanjutan hidup mereka dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi.

4. Kesimpulan

Tinjauan mengenai perlindungan dan pengaturan yang berkaitan dengan hak kata kerja dan penghidupan yang layak telah dituangkan dalam prinsip atau instrument internasional yaitu ICESCR, sehingga semua bentuk perbuatan yang dilakukan atas ketidakpuhan hak tersebut menjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau pelanggaran terhadap HAM. Hal mana terlihat pada kondisi yang terjadi di negara Srilanka yang karena krisisnya telah menimbulkan pengabaian dan ketiaktepuhan atas hak tersebut, sehingga negara Srilanka telah berupaya untuk melakukan beberapa cara untuk menangani krisis ekonomi tersebut salah satunya dengan mencoba mengambil program pinjaman dari IMF (*International Monetary Fund*).

Daftar Referensi

Jurnal

Muhammad Rafi Darajati and Muhammad Syafei, Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan Ham Internasional Tentang Hak Sipil Politik Dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol, 4, No, 2, 2020.

Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

Buku

Bates, Ed. "History". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. *International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press. *Human Rights Law*. Oxford University Press, 2010.

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, suatu pengantar*, Keni Media, Bandung, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Knut D. Asplund dkk, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

Artikel, [Krisis Ekonomi Sri Lanka, Apa Penyebab&Solusinya?](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/02/krisis-ekonomi-sri-lanka), <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/02/krisis-ekonomi-sri-lanka>.

<https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ekonomi-sri-lanka-ambruk-dan-apa-yang-akan-terjadi-/6652967.html>.

https://treaties-un-org.translate.goog/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV3&chapter=4&clang=en&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc

https://www.srilankalaw-lk.translate.goog/constitution-of-the-democratic-socialist-republic-of-sri-lanka.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc

Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* yang di kutip oleh I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Pemenuhan Hak Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Para Tenaga Kerja*, Bahan Ajar Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Udayana Oktober 2015.

Institute For Criminal Justice Reform, *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik*, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

Kementrian keuangan RI, *Dengan Ketahanan Ekonomi Kuat, Indonesia Siap Menghadapi Tekanan Ekonomi Global*, Artikel DJKN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15226/Dengan-Ketahanan-Ekonomi-Kuat-Indonesia-Siap-Menghadapi-Tekanan-Ekonomi-Global.html>

Lembaga Studi dan Advokasi Indonesia, *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Mukadimah, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>,

Trading Economics/Departement of Cencus and Statistics-Srilanka 1990-2022 Data | 2023-2025 Perkiraan, <https://id.tradingeconomics.com/sri-lanka/employed-persons>.

Wikipedia, *Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Ekonomi,_Sosial,_dan_Budaya,